

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*), namun demikian berdasarkan Pasal 88 Undang-undang tersebut, pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) tersebut hanyalah sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sebaliknya pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menganut asas kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja.

2. Diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dipersidangan. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum tidak perlu membuktikan

adanya *mens rea* dari korporasi juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

3..Penerapan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikandahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian

B. Saran

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Asas *Strict Liability* Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagi pihak pemerintah Negara Indonesia agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum. dengan asas kepastian hukum disarankan agar dalam UUPPLH-2009 tepatnya pada Pasal 88 mengenai tanggung gugat langsung (*strict liability*) di berikan penjelasan lebih lanjut mengenai batas-batas penerapan prinsip ini seperti yang telah ada dalam UUPLH-1997 sebelumnya, UUPPLH2009 ini juga harus memberikan kepastian mengenai batas maksimum

ganti rugi yang harus dibayarkan pencemar terhadap korban yang telah dirugikannya.

2. Kepada masyarakat kini harus lebih sadar hukum dan harus dapat mempertahankan hak yang dimilikinya. Apabila benar maka jangan pernah takut untuk mendapatkan apa yang telah menjadi haknya, termasuk jika pada saat hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat telah dilanggar oleh orang lain, maka masyarakat dapat menuntut ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Sehingga tidak menimbulkan sesuatu masalah dikemudian hari terutama dibidang hukum tentang tindak pidana korporasi.